

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui rumusan masalah yang ada dan penelitian yang penulis lakukan, dari topik penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sudah mewabah di Indonesia sampai-sampai dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa/*extraordinary crime*. Masyarakat Indonesia banyak yang meminta agar pidana mati dijatuhkan kepada koruptor dengan alasan bahwa pidana mati dapat menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya efek jera dan pencegahan yang ditimbulkan oleh penjatuhan pidana mati tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pidana mati juga melanggar hukum agama, melanggar hak asasi manusia, dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini pun pidana mati masih belum pernah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena alasan-alasan itulah ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi perlu dihapuskan.

2. Sanksi pidana kerja sosial adalah sanksi yang nantinya akan berlaku di Indonesia. Pidana kerja sosial dapat dinilai sebagai pidana yang layak dijatuhkan kepada koruptor sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan di masyarakat akibat dari tindak pidana korupsinya; tetapi apa manfaat dari pidana kerja sosial dan apa tujuan yang ingin dicapai dari dijatuhkannya pidana kerja sosial kepada koruptor?

Pidana kerja sosial tidak tepat untuk dijatuhkan kepada koruptor sebab tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menimbulkan dampak negatif yang besar dan luas bagi negara sehingga pidana kerja sosial yang dikategorikan sebagai pidana pokok paling ringan dalam RKUHP tidak proporsional jika dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk saat ini pidana penjara adalah pidana yang paling bermanfaat dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penulisan dan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya dihapuskan sebab sanksi pidana mati tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak terbukti manfaatnya sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana.
2. Hendaknya pidana pokok yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi/koruptor adalah pidana penjara sebab di dalam lembaga pemasyarakatan para terpidana dapat dibina jasmani dan rohaninya sehingga mereka menyadari kesalahannya, bertobat, dan tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.
3. Dalam memberantas tindak pidana korupsi upaya-upaya dalam bidang hukum saja tidaklah cukup, hukum dan penegakkan hukum yang baik memanglah hal yang penting dan diperlukan tetapi upaya-upaya di luar bidang hukum seperti pendidikan moral dan etika juga sama pentingnya; pendidikan moral dan etika harus diajarkan bagi generasi sekarang dan generasi penerus bangsa.

## Daftar Pustaka

### A. Sumber Kepustakaan

- Ali, Zainudin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. 2011 *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ilyas, Amir (Ed.). 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Kumpulan Karya Tulis Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2009 *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. 5*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pramono, R. Widyo. 2016. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Samosir, C. Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Soerjono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal

- Komasinski, Andrew. 2018. *Hegel's Complete Views on Crime and Punishment*. *Journal of the American Philosophical Association*
- Lim , Clara. *Analysing the effectiveness of the death penalty as a deterrent: should it be abolished?*. Oxford: d'Overbroeck's.

Mabott, J. D. Professor Flew on Punishment. 1955. *Philosophy*, vol. 30, no. 114 (Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy)

Rukman, Auliah Andika. *Jurnal Equilibrium Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Zimmerman, Paul R. 2004. *State Executions, Deterrence, and the Incidence of Murder*. *Journal of Applied Economics*, Vol. 7, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer

### **D. Sumber Internet**

Judul: Penyuluhan Hukum “Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan” (<http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/galeri-3/galeri-2/galeri-kegiatan-penyuluhan-dan-pelatihan/penyuluhan-hukum-tahun-2017-2/penyuluhan-hukum-tindak-pidana-pencurian-penggelapan-dan-penipuan/>); Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00:21 WIB

Penulis: Risa Herdahita Putri, Judul: Hukuman bagi Penjahat pada Zaman Kuno (<https://historia.id/kuno/articles/hukuman-bagi-penjahat-pada-zaman-kuno-6aq7b/page/1>) diunggah pada tanggal 7 Agustus 2018, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 06:38 WIB

Penulis: Ismanto, Suparman; Judul: SEJARAH PERADILAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN-KESULTANAN ISLAM PRA-KOLONIAL (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/download/9169/4406>) \_diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 20.27 WIB

Organisasi: Transparency International; Judul: Corruption Perceptions Index 2019 (<https://www.transparency.org/country/IDN#>) diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 23.08 WIB

Penulis: Wana Alamsyah, Lais Abid, Agus Sunaryanto; Judul: LAPORAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2018

([https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2018.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf)); Dipublikasi pada tanggal 25 Februari 2018, diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 23.40 WIB

Organisasi: Indonesia Corruption Watch; Judul: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 (<https://antikorupsi.org/id/web/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018?width=1000&height=700>) diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 20.31 WIB

Organisasi: Indonesia Corruption Watch; Judul: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017 (<https://antikorupsi.org/id/content/korupsi-dana-desa-kepala-daerah-tahun-2017?width=1000&height=700>) diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 20.44 WIB

Penulis: Kristian Erdianto; Judul: Ketua KPK: Kerugian Negara Rp 2,3 T di Kasus e-KTP Bukan Isapan Jempol (<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/10170891/ketua-kpk-kerugian-negara-rp-23-t-di-kasus-e-ktp-bukan-isapan-jempol>); Dipublikasi pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 10.17 WIB, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.52 WIB

Penulis: Faiq Hidayat, Haris Fadhil; Judul: Terbukti Korupsi e-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara (<https://news.detik.com/berita/d-3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>); Dipublikasi pada tanggal 24 April 2018 pukul 14.03 WIB, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 01.04 WIB

Penulis: Utami Diah Kusumawati; Judul: BPK: Kerugian Negara Proyek Hambalang Rp706 Miliar (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330205132-12-120654/bpk-kerugian-negara-proyek-hambalang-rp706-miliar>); Dipublikasi pada tanggal 31 Maret pukul 00:43 WIB, diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 01.13 WIB

Penulis: Ardi Priyatno Utomo; Judul: Korupsi Rp 2 Triliun, Mantan Pejabat Kota di China Dihukum Mati (<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/29/16445441/korupsi-rp-2-triliun-mantan-pejabat-kota-di-china-dihukum-mati>); Dipublikasi pada tanggal 29 Maret 2019, diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 21.43 WIB

Penulis: Rakhmad Hidayatulloh Permana; Judul: Kasus-kasus Korupsi Bencana Tanpa Vonis Mati Seperti Disinggung Jokowi (<https://news.detik.com/berita/d-4815330/kasus-kasus-korupsi-bencana-tanpa-vonis-mati-seperti-disinggung-jokowi/2>) Dipublikasi pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 12.40 WIB, diakses pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 18.23 WIB

Redaktur: Bayu Hermawan; Judul: Juliari Batubara Pungut Rp10 Ribu per Paket Bansos Covid (<https://www.republika.co.id/berita/qp1bsx354/juliari-batubara-pungut-rp10-ribu-per-paket-bansos-covid>) Dipublikasi pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 20.22 WIB, diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 21.27 WIB

Organisasi: *Institute for Criminal Justice Reform*; Judul: Hukuman Mati untuk Kasus Tipikor: Hati-Hati Salah Arah Kebijakan (<https://icjr.or.id/hukuman-mati-untuk-kasus-tipikor-hati-hati-salah-arrah-kebijakan/>). Diunggah pada tanggal 10 Desember 2019, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 14.37 WIB

(<https://www.britannica.com/biography/Jeremy-Bentham>) diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 18:33 WIB

(<https://www.crimemuseum.org/crime-library/famous-prisons-incarceration/jeremy-bentham/>) diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 18:20 WIB

Organisasi: Amnesty International. Judul: Vonis Hukuman mati dan Eksekusi 2019 (<https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2020/04/2019-DP-Report-IND-DT-MP-ABJVMPIVRA.pdf>) diakses pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 18:34 WIB

Organisasi: *Institute for Criminal Justice Reform*; Judul: Manfaat Pidana Mati dalam Legislasi Dipertanyakan(<https://icjr.or.id/manfaat-pidana-mati-dalam-legislasi-dipertanyakan/>). Diunggah pada tanggal 19 Oktober 2017, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 14.32 WIB

Penulis: Agus Sahbani; Judul: Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>). Diunggah pada tanggal 26 Desember 2017, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 15.51 WIB

Lembaga: *Social Welfare Department of Hong Kong*; Judul: Community Service Orders (CSO) Scheme ([https://www.swd.gov.hk/en/index/site\\_pubsvc/page\\_offdr/sub\\_community/id\\_c\\_soscheme/](https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_offdr/sub_community/id_c_soscheme/)). Diakses pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 13:22 WIB

Lembaga: *National Criminal Justice Reference Service*; Judul: BACKGROUND PAPER ON COMMUNITY SERVICE ORDERS (<https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/47036NCJRS.pdf>) Diakses pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 16:22 WIB

Lembaga: *United States Courts*; Judul: Chapter 3: Community Service (Probation and Supervised Release Conditions) (<https://www.uscourts.gov/services-forms/community-service-probation-supervised-release-conditions>) Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 22:47 WIB

Organisasi: Pusat Edukasi Antikorupsi, Judul: Delik Tindak Pidana Korupsi (<https://aclc.Komisi Pemberantasan Korupsi.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap->

[korupsi/infografis/delik-tindak-pidana-korupsi](#)) diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 21.32 WIB

Organisasi: Komisi Pemberantasan Korupsi; Judul: DAMPAK SOSIAL KORUPSI (<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>) diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 22:08 WIB

Penulis: Muhammad Idris; Judul: Penasaran Berapa Gaji Anggota DPR? (<https://money.kompas.com/read/2021/03/06/000600226/penasaran-berapa-gaji-anggota-dpr-ri-?page=all>). Dipublikasi pada tanggal 06 Maret 2021, diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 19:07 WIB

<https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/berkalaarkeologi/article/view/302#:~:text=Prasasti%20Rumwiga%20I%20dan%20Rumwiga,sudah%20membacanya%2C%20antara%20lain%20Bapak> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20:12 WIB

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/prasasti-rumwiga-i/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20:13 WIB

Reporter: Kresna; Judul: Korupsi di Indonesia sejak masa kerajaan dan tercatat dalam prasasti (<https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-di-indonesia-sejak-masa-kerajaan-dan-tercatat-dalam-prasasti.html>). Dipublikasi pada tanggal 5 Agustus 2015, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20:17 WIB

Penulis: Sunariyah; Judul: Korupsi dan Runtuhnya Kejayaan VOC di Nusantara (<https://www.liputan6.com/news/read/3208698/korupsi-dan-runtuhnya-kejayaan-voc-di-nusantara>). Dipublikasi pada tanggal 31 Desember 2017, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20:21 WIB

Penulis: Muhammad Yasin; Judul: Kebijakan Antikorupsi dari Penguasa Militer (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da550bcc353b/kebijakan-antikorupsi-dari-penguasa-militer>). Dipublikasi pada tanggal 15 Oktober 2019, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 13:11 WIB

Penulis: Hendari Tri Hanggoro; Judul: Empat Kasus Korupsi Besar pada Awal Orde Baru (<https://historia.id/politik/articles/empat-kasus-korupsi-besar-pada-awal-orde-baru-P4ebm/page/2>). Dipublikasi pada tanggal 31 Desember 2018, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 21:00 WIB

Judul: The World's All-Time Most Corrupt Leaders ([https://www.forbes.com/2004/03/25/cx\\_vc\\_corruptslide.html?sh=55063cee4f07](https://www.forbes.com/2004/03/25/cx_vc_corruptslide.html?sh=55063cee4f07)). Dipublikasi pada tanggal 25 Maret 2004, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 21:27 WIB

Penulis: Faiq Hidayat, Haris Fadhil; Judul: Terbukti Korupsi e-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara (<https://news.detik.com/berita/d->

[3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara](#)).  
Dipublikasi pada tanggal 24 April 2018, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020  
pukul 01:34 WIB

Penulis: Audrey Santoso; Judul: KPK: 17 OTT di 2016 Terbanyak Sepanjang  
Sejarah ([https://news.detik.com/berita/d-3391210/Komisi Pemberantasan  
Korupsi-17-Operasi Tangkap Tangan-di-2016-terbanyak-sepanjang-sejarah](https://news.detik.com/berita/d-3391210/Komisi Pemberantasan Korupsi-17-Operasi Tangkap Tangan-di-2016-terbanyak-sepanjang-sejarah) ).  
Dipublikasi pada tanggal 9 Januari 2017, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020  
pukul 01:42 WIB

Organisasi: Komisi Pemberantasan Korupsi; Judul: LAPORAN TAHUNAN 2018  
([https://www.Komisi Pemberantasan  
Korupsi.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI/Laporan-Tahunan-KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI-2018-  
pdf](https://www.Komisi Pemberantasan Korupsi.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI/Laporan-Tahunan-KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI-2018-pdf)) diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 02:17 WIB

Organisasi: Indonesia *Corruption Watch*; Judul: LAPORAN TREN  
PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2019  
([https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-  
tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_tahun\\_2019\\_final\\_2.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf)); Dipublikasi pada  
tanggal 18 Februari 2020, diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 19.22 WIB

Penulis: Wana Alamsyah; Judul: LAPORAN TREN PENINDAKAN KASUS  
KORUPSI TAHUN 2020  
([https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101-  
Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101-Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf)); Dipublikasi pada  
tanggal 18 April 2021, diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 19.35 WIB

Penulis: Tatang Guritno; Judul: Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7  
Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun  
([https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-  
kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp](https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp)). Dipublikasi  
pada tanggal 22 Maret 2021, diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 22:42 WIB

Media: CNN Indonesia, Judul: Wamenkumham: Edhy Prabowo dan Juliari Layak  
Dituntut Mati([https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217093215-12-  
607198/wamenkumham-edhy-prabowo-dan-juliari-layak-dituntut-mati](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217093215-12-607198/wamenkumham-edhy-prabowo-dan-juliari-layak-dituntut-mati)).  
Dipublikasi pada tanggal 17 Februari 2021, diakses pada tanggal 27 Juni 2021  
pukul 22:26 WIB

Penulis: Fachrur Rozie, Judul: HEADLINE: Pemerintah Usul Hukuman Mati  
Koruptor, Efektif jadi Penggantarjeraan Korupsi?  
([https://www.liputan6.com/news/read/4486755/headline-pemerintah-usul-  
hukuman-mati-koruptor-efektif-jadi-penggantarjeraan-  
korupsi#:~:text=Dalam%20UU%20tersebut%20dijelaskan%2C%20pemberatan,d](https://www.liputan6.com/news/read/4486755/headline-pemerintah-usul-hukuman-mati-koruptor-efektif-jadi-penggantarjeraan-korupsi#:~:text=Dalam%20UU%20tersebut%20dijelaskan%2C%20pemberatan,d)



[an%20moneter%2C%20dan%20pengulangan%20tindak](#)). Dipublikasi pada tanggal 19 Februari 2021, diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 22:42 WIB

Organisasi: Amnesty International; Judul: *Death Sentences and Executions 2017* (<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-sentences-and-executions-2017/>). diakses pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 12.16 WIB

Organisasi: Badan Narkotika Nasional; Judul: *SIARAN PERS AKHIR TAHUN 2018* (<https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2018/>). Diunggah pada tanggal 20 Desember 2018, diakses pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 12.25 WIB

Organisasi: Transparency International; Judul: *Corruption Perceptions Index 2020* (<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/table/chn> ) diakses pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 19.23 WIB

Organisasi: Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat; Judul: *Ahimsa dan Himsa* (<https://phdi.or.id/artikel/ahimsa-dan-himsa>) diakses pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 19:04 WIB

Organisasi: *United Nations Human Rights Council*; Judul: *Death Penalty* (<https://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx>) diakses pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 23:21 WIB

Organisasi: *Amnesty International*; Judul: *Death Penalty* (<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>) diakses pada tanggal 06 Juli 2021 pukul 00:34 WIB

## **E. Kamus**

Black, Henry Campbell. 1990. *BLACK'S LAW DICTIONARY 6th Ed. United States of America: ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO.*

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption>

[https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american\\_english/corruption](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/corruption)

Aplikasi KBBI Edisi V, versi 0.3.2 Beta